



JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Studi Komparatif Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung Pasca Perceraian (Putusan Perkara Pengadilan Agama)

Ervina¹, Yusup Hidayat²¹ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, ervinadinatta@gmail.com² Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, yusup@uai.ac.idCorresponding Author: ervinadinatta@gmail.com

Abstract: *Divorce has become an increasingly common social phenomenon in modern society, including in Indonesia, where marriage and divorce are regulated by the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. In the event of a conflict between the Marriage Law and the Child Protection Law, the principle of *lex specialis derogat legi generali* can be applied, which means that the more specific law (Child Protection Law) can override the more general law (Marriage Law). However, in practice, judges' decisions may vary depending on the facts and context of each case. This research uses a quantitative method with literature analysis and a case approach to examine legal norms relating to court decisions. Under Article 105 letter a of the Compilation of Islamic Law, custody of children under the age of 12 is generally granted to the mother, but Article 156 allows the father to become the caregiver if the mother has died. Positive law in Indonesia, including Article 41 of the Marriage Law, affirms the responsibility of parents after divorce in raising children. Court decisions in Case Decisions No.2346/Pdt.G/2023/PA.JS.No.0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk, No.3572/Pdt.G/2022/PA.Sda, No.3300/Pdt.G/2022/PA.Sda, No.1812 /Pdt.G/2022/PA.Sda, No. 1394/Pdt.G/2022/PA.Sda, No.572/Pdt.G/2022/PA.Sda, show significant changes in the social norms of parenting, where custody is no longer automatically given to the mother. The father's involvement in parenting is increasingly valued, reflecting the court's commitment to prioritizing the welfare of the child in every custody decision.*

Keyword: *positive law, compilation of Islamic law, marriage law, divorce, child custody,*

Abstrak: Perceraian telah menjadi fenomena sosial yang semakin lazim dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia, di mana pernikahan dan perceraian diatur oleh Kompilasi Hukum Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Apabila terjadi pertentangan antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, prinsip *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan, yang berarti hukum yang lebih spesifik (UU Perlindungan Anak) dapat mengesampingkan hukum yang lebih umum (UU Perkawinan). Namun, dalam praktiknya, keputusan hakim dapat bervariasi tergantung pada fakta dan konteks dari setiap kasus. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis literatur dan pendekatan kasus untuk mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak di bawah usia 12 tahun umumnya diberikan kepada ibu, tetapi Pasal 156 memungkinkan ayah untuk

menjadi pengasuh jika ibu telah meninggal. Hukum positif di Indonesia, termasuk Pasal 41 UU Perkawinan, menegaskan tanggung jawab orang tua setelah perceraian dalam membesarkan anak. Keputusan pengadilan dalam Putusan Perkara No.2346/Pdt.G/2023/PA.JS, No.0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk, No.3572/Pdt.G/2022/PA.Sda, No. 3300/Pdt.G/2022/PA.Sda, No.1812/Pdt.G/2022/PA.Sda, No. 1394/Pdt.G/2022/PA.Sda, No.572/Pdt.G/2022/PA.Sda, menunjukkan perubahan signifikan dalam norma sosial pengasuhan, di mana hak asuh tidak lagi otomatis diberikan kepada ibu. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan semakin dihargai, mencerminkan komitmen pengadilan untuk mengutamakan kesejahteraan anak dalam setiap keputusan hak asuh.

Kata Kunci: hukum positif, kompilasi hukum islam, hukum perkawinan, perceraian, hak asuh anak,

PENDAHULUAN

Proses perceraian tidak hanya berpengaruh pada pasangan yang terlibat, tetapi juga memberikan dampak pada anak-anak mereka, keluarga, dan lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai aspek hukum berkenaan dengan hak asuh anak, pembagian harta, dan tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Selain itu, kesadaran akan konsekuensi emosional dan psikologis dari perceraian juga perlu diperhatikan, agar semua pihak dapat menjalani proses ini dengan lebih baik dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.

UU Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 105 KHI menetapkan hak asuh anak, dengan ibu memiliki hak lebih besar untuk anak di bawah 12 tahun. Namun, penerapan hak asuh ini terhambat oleh berbagai faktor, termasuk ketidakmauan orang tua, jarak, pernikahan baru, keterbatasan, larangan kunjungan, dan ketidakpedulian (Muizzudin & Anwar, 2023). Hak asuh setelah perceraian tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang tersebut, yang juga tidak menyebutkan istilah "hak asuh anak" secara khusus. Dalam Pasal 45 ayat 1, dinyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak sampai mereka menikah atau mandiri, meskipun setelah perceraian terjadi. Penulis berpendapat bahwa tanggung jawab untuk merawat anak pasca perceraian tetap merupakan kewajiban bersama bagi kedua orang tua, tanpa memandang kondisi yang ada (Sanjaya, 2017).

Dalam hal ini, hak asuh anak diatur oleh dua sumber hukum utama. Pertama, KHI yang mencakup ketentuan mengenai Perawatan anak dan hak-hak yang dimiliki oleh mereka setelah perceraian dalam Bab XIII. Kedua, KUHPer memberikan pengaturan lebih umum dan tidak secara khusus membahas konteks perceraian (Riadi, 2021). Kedua sumber hukum ini memberikan petunjuk yang jelas siapa yang memiliki hak untuk mengasuh anak setelah perceraian, dengan menekankan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan.

Dijelaskan pada KHI pada Pasal 105 dan Pasal 106. Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa hak asuh untuk anak yang belum mencapai usia dewasa, yaitu anak di bawah 12 tahun, umumnya diberikan kepada ibu. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa anak di bawah umur tersebut lebih membutuhkan perhatian dari ibunya (Fakhria, 2022). Pertimbangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa ibu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan kasih sayang dan perawatan yang dibutuhkan oleh anak-anak pada usia tersebut. KHI menekankan pentingnya peran ibu dalam perkembangan emosional dan psikologis anak, terutama pada masa-masa awal kehidupan mereka. Selain itu, Pasal 106 KHI mengatur bahwa setelah anak mencapai usia baligh, yaitu 12 tahun ke atas, anak memiliki hak untuk memilih tinggal dengan salah satu orang tua. Dalam hal ini, keputusan harus

dipertimbangkan, dan keduanya belum mendapatkan hak nya. Ini menunjukkan bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu, hubungan mereka tetap dijaga.

KUHPer juga mengatur hak asuh anak dalam konteks perceraian, khususnya dalam Pasal 105 menyatakan pengadilan berwenang menentukan siapa yang berhak mengasuh anak, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi emosional dan fisik anak serta kemampuan orang tua dalam memberikan perawatan dan pendidikan. Ini menunjukkan bahwa KUHPer memungkinkan pengadilan untuk mengevaluasi situasi secara menyeluruh demi kepentingan terbaik anak. Sementara itu, Pasal 106 menegaskan bahwa keduanya yang tidak mendapatkan hak asuh tetap memiliki hak untuk mengunjungi anak, menjaga hubungan yang baik meskipun tidak tinggal bersama. KHI memberikan pedoman yang lebih spesifik mengenai hak perwalian di bawah umur, sementara KUHPer memberikan fleksibilitas bagi pengadilan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan hak asuh. Dalam praktiknya, keputusan mengenai hak asuh anak sering kali melibatkan pertimbangan yang kompleks, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan emosional. Secara umum, baik KHI maupun KUHPer berfokus pada perlindungan hak dan kesejahteraan anak dalam situasi perceraian. Dalam konteks ini, peran pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil bagi orang tua, tetapi juga mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, meskipun perceraian dapat menjadi pengalaman yang sulit, hukum di Indonesia berusaha untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap anak-anak yang terlibat.

Dalam konteks ini, hak asuh anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan psikologis, sosial, dan emosional bagi anak. Masyarakat sering kali memandang bahwa Ibu dianggap sebagai pihak yang lebih berhak untuk memperoleh hak, terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Namun, dalam beberapa kasus, ayah juga dapat mengajukan permohonan hak asuh dan berargumen bahwa mereka memiliki kemampuan dan keinginan yang sama untuk merawat anak. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian tentang ini yang dimana hasil putusan mengabulkan permohonan tersebut dikarenakan adanya hasil hak asuh dibawah ibu kurang memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan seorang anak. Berikut beberapa penelitian yang sebelumnya dan sudah saya rangkum berdasarkan hasil putusan yang mengabulkan hak perolehan anak kepada ayah kandungnya.

Dalam (Ivana & Tantri Cahyaningsih, 2020) Penelitian ini mengeksplorasi keputusan hakim dalam kasus perceraian yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak, meskipun umumnya hak asuh lebih sering diberikan kepada ibu. Fokus utama penelitian adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak, di mana hakim mempertimbangkan perilaku buruk ibu, ketidakpedulian, dan pengabaian tanggung jawabnya. Meskipun terdapat ketentuan dalam Pasal 105 KHI dan beberapa putusan MA yang mendukung hak asuh ibu, penelitian ini menemukan enam putusan pengadilan yaitu putusan No.2346/Pdt.G/2023/PA.JS,No.906/Pdt.G/2012/PN.SBY,No.278/Pdt.G/2016/PN.Dps,No.527/Pdt.G/2012/PN.Dps,No.1654/Pdt.G/2013/PA.Jbg,NO.335/Pdt.G/2014/PA.Clg, dan Putusan Nomor 574K/Ag/2016 yang didasari oleh pertimbangan bahwa perilaku ibu tidak memenuhi standar kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, faktor agama, budaya, dan adat juga berperan dalam keputusan hakim, menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, hak asuh dapat dialihkan demi kesejahteraan anak. Meneliti keputusan hakim dalam kasus perceraian yang memberikan hak atas asuh kepada sang ayah atas dasar pertimbangan Majelis Hakim, meskipun umumnya hak asuh jatuh diberikan kepada ibu. Penelitian ini menekankan pada perilaku kurang baik ibu. Menggunakan pendekatan eksploratif untuk memahami keputusan hakim dan konteks hukum yang mendasarinya.(Ivana & Tantri Cahyaningsih, 2020).

Dalam (G Zulfahnur Rafni,2024) Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis undang-undang dan putusan pengadilan yang relevan serta

mengkaji kewajiban orang tua dalam mengasuh anak setelah perceraian, dengan menyoroti Putusan PN Makassar Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.MKS. Analisis ini berfokus tentang Kewajiban orang tua setelah proses tersebut, khususnya dalam kasus di mana hak asuh diberikan kepada ayah. Hal ini terjadi karena ibu dianggap tidak memberikan perhatian yang cukup dan meninggalkan anak, sehingga pengadilan memutuskan bahwa ayah lebih layak untuk mengasuh anak. Penelitian ini lebih menekankan pada kesejahteraan anak dan kondisi konkret yang menyebabkan hak asuh dialihkan. Dalam situasi ini, hak asuh anak di bawah umur diberikan kepada ayah karena ibu dianggap tidak memberikan kasih sayang dan telah meninggalkan anak sejak usia 4 tahun. Keputusan hakim didasarkan pada prinsip kepentingan bersama, yang selama ini dirawat oleh ayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis undang-undang dan putusan pengadilan yang relevan, serta menekankan pentingnya kesejahteraan anak dalam keputusan mengenai hak asuh (Gulfahnur Rafni, 2024).

Dalam (Septian Randy, 2022) Menganalisis aspek hukum dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap putusan, dengan fokus pada konsekuensi hukum yang belum diatur secara tegas. Penelitian ini lebih berfokus pada konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan dan dampaknya terhadap akses anak kepada ayah dengan nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.Bpp. Penulis mencatat bahwa saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur mengenai konsekuensi bagi pihak yang mengabaikan putusan tersebut. Dampak dari ketidakpatuhan ini berpotensi menimbulkan trauma yang menghambat akses anak kepada ayahnya. Terdapat jalur hukum yang dapat ditempuh, seperti banding dan kasasi. Meskipun banding telah dilakukan, putusan pengadilan tetap menguatkan keputusan sebelumnya (Septian Randy, 2022).

Dengan demikian, Ketiga penelitian tersebut memberikan wawasan mendalam mengenai pertimbangan tersebut, dengan fokus pada perilaku orang tua, kesejahteraan anak, dan kepastian hukum. Meskipun hak asuh dapat diberikan kepada ayah dalam beberapa kasus perceraian, UUPA, UU.Perkawinan, dan KHI menegaskan bahwa ibu tetap memiliki hak dan tanggung jawab merawat anak di bawah umur. Kesejahteraan dan keamanan anak harus menjadi fokus utama, dan hakim seharusnya tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor untuk memastikan anak mendapatkan kehidupan yang layak dan memenuhi kepentingan terbaik mereka (Ivana & Tantri Cahyaningsih, 2020).

Keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak dipengaruhi oleh kondisi dan kemampuan orang tua dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Aspek seperti stabilitas ekonomi, kesehatan mental, dan hubungan emosional juga dipertimbangkan. Penelitian ini menganalisis fakta dari kedua belah pihak dan pertimbangan hakim untuk memahami adaptasi hukum terhadap kebutuhan sosial.

Selain itu, penelitian ini akan mengkaji pengaruh keputusan hak asuh terhadap perkembangan anak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam suasana yang mendukung dan penuh kasih cenderung mengalami perkembangan emosional dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana keputusan pengadilan dalam kasus ini dapat mempengaruhi kesejahteraan anak di masa depan. Dengan memahami dampak jangka panjang dari keputusan hak asuh, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi orang tua dan pengacara dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mendukung kepentingan terbaik anak (Khair, 2020).

Perceraian membawa perubahan signifikan dalam kehidupan, terutama terkait tanggung jawab. Dalam menjalankan peran sebagai seorang orang tua, mereka harus mengenalkan anak pada nilai-nilai agama dan norma yang baik, serta membimbing mereka dalam aspek moral dan spiritual. Hal ini penting untuk memastikan anak tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang norma dan kesusilaan, serta menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung.

Namun, perceraian juga menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait hak asuh anak. Anak sering menjadi korban dari situasi ini, yang dapat mengganggu kesehatan mental dan perkembangan mereka (Puspayoga et al., 2016). Setelah perceraian, konflik antara orang tua mengenai hak asuh dapat menyebabkan ketegangan, bahkan pengambilan anak secara paksa sebelum ada keputusan resmi. Dalam kondisi ini, anak cenderung mengikuti orang dewasa, terutama orang tua mereka, yang dapat berisiko besar bagi kesejahteraan mental anak dan berdampak negatif pada pertumbuhan mereka.

Dalam konteks hukum, keputusan pengadilan tidak hanya berdampak pada pihak yang terlibat, tetapi juga mencerminkan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Beberapa putusan tersebut dapat dijadikan sebagai contoh untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat Indonesia memandang peran seorang ayah dalam pengasuhan anak pasca perceraian. Kesetaraan gender dan peran ayah dalam pengasuhan anak dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana perubahan sosial ini tercermin dalam keputusan hukum yang diambil.

Ketentuan hak asuh anak adalah konsekuensi bagi pasangan suami istri setelah perceraian dan bersifat mengikat, tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi sengketa mengenai hak asuh yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara hakim dalam pengambilan keputusan (Anggit Wasesa Praja et al., 2023). Lebih jauh lagi, penelitian ini juga akan membahas perbandingan antara kasus ini dengan kasus-kasus lain yang serupa. Dengan menganalisis berbagai keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam penilaian hak asuh. Hal ini penting untuk memberikan contoh yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum di Indonesia menangani isu hak asuh anak dan bagaimana keputusan tersebut dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan memberikan sudut pandang terhadap pemahaman tentang hak asuh anak di Indonesia, terutama dalam konteks perceraian. Dengan menganalisis studi kasus putusan pengadilan agama, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang berguna bagi para pengacara, hakim, dan orang tua dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan kasus untuk menganalisis bahan pustaka, peraturan, dan yurisprudensi, guna mendapatkan pemahaman mendalam tentang isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks nyata, terutama dalam kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan. Dengan demikian, peneliti dapat menganalisis penerapan hukum dalam situasi konkret dan menilai konsistensi serta relevansi norma hukum yang ada.

Studi ini mengombinasikan metode hukum normatif dan pendekatan kasus untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang penerapan hukum dalam praktik. Penelitian ini tidak berfokus pada teori, tetapi juga pada realitas hukum yang dihadapi dalam kasus-kasus yang telah diputuskan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman hukum yang lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hukum yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dalam menentukan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah kandung pasca perceraian

Hak asuh anak menurut KHI merupakan aspek yang sangat diperhatikan dan menjadi kewajiban setiap orang tua terhadap anak-anak mereka, baik dalam keadaan harmonis maupun setelah perceraian. KHI menekankan perolehan hak asuh setelah perceraian,

mencakup kebutuhan dasar dan pendidikan. Aturan ini diatur dalam BAB XIV dan Pasal 98, 104, 105, dan 106(Ajeng Widanengsih & Yandi Maryandi, 2022).

Pasal 105 KHI mengatur hak asuh anak, ibu memiliki hak atas anak yang berusia di bawah 12 tahun, sementara anak yang berusia di atas 12 tahun dapat menentukan siapa yang akan memegang hak asuh. Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan(Mandey et al., 2021). Hak asuh dapat dialihkan dalam beberapa kondisi, terutama jika pengadilan memutuskan demikian berdasarkan kepentingan terbaik anak. Menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Apabila terjadi sengketa mengenai hak asuh anak, pengadilan akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan anak. Selain itu, jika ayah dapat menunjukkan bahwa ia lebih mampu menyediakan perawatan dan pendidikan yang baik, hak asuh dapat diberikan kepadanya(Mandey et al., 2021). Bukti tersebut bisa berupa perilaku negatif atau ketidakmampuan dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun terdapat norma yang mengutamakan ibu dalam hak asuh, situasi tertentu dapat mempengaruhi keputusan tersebut demi kepentingan terbaik anak. Selain itu, jika terdapat konflik antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, asas *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan, di mana hukum yang khusus (UU Perlindungan Anak) dapat mengesampingkan hukum yang umum (UU Perkawinan). Namun, dalam praktiknya, keputusan hakim dapat bervariasi tergantung pada fakta dan konteks kasus yang dihadapi.

Hak asuh anak menurut berbagai ulama Islam dialihkan dari ibu ke kerabat terdekat secara berurutan. Ulama Hanafi dan Maliki menekankan urutan dari ibu ke nenek, saudara perempuan, dan seterusnya. Ulama Safi'i menambahkan syarat pewarisan, sedangkan ulama Hambali memberikan rincian lebih lanjut mengenai urutan hak asuh yang melibatkan ayah dan kerabat dari kedua belah pihak(Hifni & Asnawi, 2021). Berbagai mazhab memiliki kriteria dan urutan berbeda dalam menentukan hak asuh. Ayah dapat mengajukan permohonan hak asuh bila ada bukti yang menunjukkan ketidaklayakan ibu atau bahaya dalam lingkungan ibu(Arizal Sastra Tjandi et al., 2022). Pengadilan agama memiliki wewenang penuh dalam menangani jenis kasus tertentu yang berbeda dari jenis perkara atau tingkatan pengadilan lainnya. Artinya, perkara tidak bisa langsung diajukan ke pengadilan tinggi agama atau Mahkamah Agung; harus melalui tahapan di pengadilan agama terlebih dahulu(Tanjung et al., 2019).

Menurut KUHPer, khususnya Pasal 345, jika salah satu orang tua meninggal, perwalian anak akan diberikan kepada orang tua yang masih hidup, asalkan orang tua tersebut tidak kehilangan haknya. Dalam kasus perceraian, Pasal 229 ayat (1) BW menyatakan bahwa pengadilan akan memutuskan salah satu orang tua yang berhak mengasuh anak, dengan melihat dasar seperti kemampuan orang tua dalam memberikan pendidikan, tempat tinggal, dan kesejahteraan anak. Sementara itu, dalam KHI, hak asuh anak diatur dalam Pasal 156 huruf a, yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mampu membedakan baik dan buruk umumnya diberikan kepada ibunya. Namun, jika ibu tidak mampu atau tidak layak, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah. KHI juga menekankan bahwa kesejahteraan anak harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang lebih berhak.

Dalam konteks studi kasus Nomor 2346/Pdt.G/2023/PA.JS, penting untuk menganalisis pertimbangan hukum yang memengaruhi keputusan pengadilan terkait hak asuh anak pasca perceraian(Putusan Mahkamah Agung Nomor.2346/Pdt.G/2023/PA.JS, 2023). Pengadilan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Misalnya, jika ayah dapat memberikan lingkungan yang lebih stabil dan aman dibandingkan ibu, maka hak asuh dapat dialihkan. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa kesejahteraan anak tetap menjadi tujuan utama, meskipun terdapat norma yang lebih umum. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kasus ini dapat memberikan wawasan tentang dinamika antara hukum dan realitas sosial dalam penentuan hak asuh anak. Dalam

putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Penggugat (ayah) dalam memberikan pengasuhan yang baik dan aman bagi anak-anak. Penggugat dinyatakan mampu memberikan kewajiban nafkah lahir dan batin serta menjaga kesehatan jasmani dan rohani anak-anak. Ini menunjukkan bahwa dalam studi komparatif, penting untuk menganalisis bagaimana kondisi dan kemampuan masing-masing orang tua dapat mempengaruhi keputusan hak asuh (Putusan Mahkamah Agung Nomor.2346/Pdt.G/2023/PA.JS, 2023). Alasan utama gugatan oleh penggugat dikabulkan oleh majelis hakim adalah karena pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf a KHI hak asuh anak di bawah usia 12 tahun umumnya diberikan kepada ibu, majelis hakim memutuskan untuk menyimpang dari ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tergugat (ibu) tidak mengajukan permohonan hak asuh dan terdapat bukti bahwa ibu tidak dapat menjamin kesejahteraan anak, termasuk perilaku buruk yang dapat membahayakan anak. Selain itu, penggugat (ayah) dinyatakan mampu memberikan nafkah serta menjaga kesehatan jasmani dan rohani anak-anak. Tergugat (ibu) tidak hanya tidak mengajukan permohonan hak asuh, tetapi juga terdapat dugaan perilaku buruk yang dapat membahayakan anak. Dalam studi komparatif, penting untuk mengevaluasi bagaimana perilaku orang tua dapat mempengaruhi keputusan pengadilan mengenai hak asuh, serta bagaimana hal ini berbeda di berbagai yurisdiksi. Tergugat mengklaim bahwa gugatan Penggugat tidak adil dan menginginkan keadilan yang seimbang. Ini membuka diskusi tentang bagaimana sistem hukum dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, terutama dalam konteks hak asuh anak, dan bagaimana hal ini dapat bervariasi antara ayah dan ibu.

Dalam kasus Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk, hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayah setelah perceraian, karena ibu tidak layak akibat gangguan psikis dan depresi. Keputusan ini mempertimbangkan kedekatan anak dengan ayah, terutama saat ibu membutuhkan perawatan khusus. Meskipun ibu memiliki sifat lembut yang dapat memberikan kasih sayang dan perhatian, keputusan ini diambil demi kepentingan terbaik bagi perkembangan anak, yang dikenal sebagai "*the best interest of child.*" Keputusan tersebut juga mempertimbangkan Pasal 156 KHI, yang menyatakan bahwa ayah dapat menjadi pengasuh anak jika ibu telah meninggal dunia (Hidayatul Ulya et al., 2021). Meskipun hak ayah dalam pengasuhan anak tidak sekuat hak ibu, keputusan ini menunjukkan bahwa ayah memiliki hak dalam pemeliharaan anak sesuai dengan konteks kepentingan terbaik untuk anak. Kesimpulannya, hakim dalam kasus ini menerapkan metode hukum Mazhab historis dengan aliran *Freirechtbewegung* berpendapat bahwa undang-undang tidak selalu lengkap. Oleh karena itu, hakim diharapkan untuk menyesuaikan hukum dengan konteks yang ada. Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan, bukan hanya kepastian hukum, sehingga keputusan hukum dapat lebih relevan dan adil dalam menghadapi berbagai situasi yang kompleks.

Dalam putusan Nomor.3572/Pdt.G/2022/PA.Sda, Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayah (Penggugat) demi kepentingan terbaik anak. Menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak asuh anak di bawah 12 tahun umumnya adalah hak ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih. Namun, meskipun anak-anak masih di bawah umur, pengadilan menilai ayah lebih mampu memberikan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang layak. Selain itu, ibu (Tergugat) telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya, menambah kekhawatiran tentang kesejahteraan anak (Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3572/Pdt.G/2022/PA.Sda, 2022).

Dalam putusan Nomor.3300/Pdt.G/2022/PA.Sda, Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan untuk memberikan hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat, yang merupakan ayah dari anak bernama ANAK I, dengan alasan bahwa anak tersebut lebih lama

diasuh oleh Penggugat dan merasa lebih nyaman dalam pengasuhan tersebut. pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat, sebagai ibu, tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik, termasuk dugaan kekerasan verbal dan ketidakstabilan dalam kehidupannya. Selain itu, KUHPer menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak dalam menentukan hak asuh. Dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesejahteraan anak, pengadilan memutuskan bahwa hak asuh sebaiknya diberikan kepada Penggugat, demi menjaga keselamatan dan perkembangan anak, sehingga keputusan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam hukum yang berlaku (Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3300/Pdt.G/2022/PA.Sda, 2022).

Dalam putusan Nomor 1812/Pdt.G/2022/PA.Sda, Majelis Hakim menekankan bahwa hak asuh anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik. Penggugat, yang merupakan ayah, mengajukan permohonan hak asuh untuk anak perempuan berusia 11 tahun, dengan alasan bahwa anak tersebut telah tinggal bersamanya sejak perceraian dan ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hakim merujuk pada Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf (a) KHI, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak di bawah 12 tahun adalah hak ibu, tetapi anak yang sudah mumayyiz dapat memilih. Hakim menilai Penggugat layak memberikan pendidikan dan kesejahteraan, sehingga permohonannya dikabulkan. Keputusan ini mencerminkan prioritas pada kepentingan anak dalam hak asuh (Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1812/Pdt.G/2022/PA.Sda, 2022).

Dalam putusan Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Sda, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan untuk menentukan hak asuh anak. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa anak berusia 2 tahun 9 bulan lebih baik diasuh oleh ayah (Penggugat) karena kondisi anak yang kurang terawat di bawah penguasaan ibu (Tergugat). Keputusan ini sejalan dengan Pasal 41 huruf (a) KHI, yang memungkinkan hak asuh dialihkan jika ibu tidak mampu memberikan perhatian yang baik. Hak asuh kepada ayah dianggap sebagai keputusan yang tepat demi kesejahteraan anak (Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1394/Pdt.G/2022/PA.Sda, 2022).

Dalam putusan Nomor.572/Pdt.G/2022/PA.Sda, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum terkait hak asuh anak pasca perceraian, dengan merujuk pada ketentuan diatas. Dalam perkara ini, hakim menemukan bahwa anak bernama Anak I telah tinggal bersama Penggugat (Ayah) setelah perceraian dan kondisi anak dalam asuhan Penggugat terjaga dengan baik, sementara Tergugat (Ibu) tidak dapat ditemukan dan tidak memberikan perhatian terhadap anak. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan hak asuh anak berada pada Penggugat (Putusan Mahkamah Agung Nomor. 572/Pdt.G/2022/PA.Sda, 2022).

Studi Komparasi Putusan

No	Nomor Putusan	Pertimbangan Hakim
1	Nomor.2346/Pdt.G/2023/PA.JS	Dalam studi kasus Nomor 2346/Pdt.G/2023/PA.JS, analisis pertimbangan hakim dalam keputusan pengadilan mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Pengadilan mempertimbangkan aspek hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga menilai kondisi lingkungan yang dapat diberikan oleh orang tua. Jika ayah dapat menyediakan lingkungan yang lebih stabil dan aman, hak asuh dapat dialihkan meskipun norma umum menyatakan sebaliknya. Dalam kasus ini, majelis hakim mengabulkan gugatan ayah karena kepentingan terbaik anak, meskipun Pasal 105 KHI umumnya memberikan hak asuh kepada ibu. Ibu tidak mengajukan permohonan hak asuh dan terbukti tidak dapat menjamin kesejahteraan anak, sedangkan ayah mampu memberikan nafkah dan menjaga kesehatan anak.
2	Nomor.0830/Pdt.G/2019/PA.Dnk	Dalam putusan perkara Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dnk, majelis hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayah setelah perceraian. Keputusan ini didasarkan pada kondisi psikis ibu yang terganggu dan mengalami depresi, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak asuh. Pertimbangan juga mencakup kedekatan anak dengan ayah, terutama saat ibu membutuhkan perawatan khusus. Meskipun ibu memiliki sifat lembut yang dapat memberikan kasih sayang, keputusan ini diambil demi kepentingan terbaik bagi perkembangan anak. Hakim menilai bahwa stabilitas emosional dan lingkungan yang lebih baik dapat diperoleh di bawah asuhan ayah.
3	Nomor.3572/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dalam putusan Nomor 3572/Pdt.G/2022/PA.Sda, Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan hak asuh anak kepada ayah (Penggugat) dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a) hak asuh anak di bawah 12 tahun umumnya milik ibu, Pengadilan menilai Penggugat lebih mampu memberikan perhatian dan pendidikan yang layak. Ibu (Tergugat) telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya, menantang kekhawatiran terhadap kesejahteraan anak. Putusan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam undang-undang, yang menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak dalam keputusan hak asuh.
4	Nomor.3300/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dalam putusan Nomor 3300/Pdt.G/2022/PA.Sda, Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan hak asuh anak (hadhanah) diberikan kepada Penggugat, ayah dari ANAK I. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa anak lebih lama diasuh oleh Penggugat dan merasa lebih nyaman. Pengadilan juga mempertimbangkan bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat, ibu anak, tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik, termasuk adanya dugaan kekerasan verbal dan ketidakstabilan hidup. Dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, pengadilan menilai bahwa hak asuh seharusnya berada di tangan Penggugat demi keselamatan dan perkembangan anak, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum.
5	Nomor.1812/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dalam putusan Nomor 1812/Pdt.G/2022/PA.Sda, Majelis Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak harus berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi anak. Penggugat, yang merupakan ayah, mengajukan permohonan hak asuh untuk anak perempuan berusia 11 tahun, dengan alasan bahwa anak tersebut telah tinggal bersamanya sejak perceraian dan ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hakim merujuk pada Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak di bawah 12 tahun adalah hak ibu, tetapi anak yang sudah mumayyiz dapat memilih. Hakim menilai Penggugat layak dan mampu memberikan pendidikan serta kesejahteraan, sehingga permohonan ayahnya dikabulkan, mengesahkan bahwa kepentingan anak harus diutamakan dalam keputusan hak asuh.
6	Nomor.1394/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dalam putusan Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Sda, hakim mengevaluasi berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan untuk menentukan hak asuh anak. Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), hakim menegaskan bahwa hak asuh anak (hadhanah) harus berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa Anak I, yang berusia 2 tahun 9 bulan, lebih baik diasuh oleh Penggugat (ayah) karena kondisi anak yang kurang terawat di bawah Tergugat (ibu). Keputusan ini sejalan dengan Pasal 41 huruf (a) KHI, yang menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz umumnya milik ibu, namun dapat dialihkan kepada ayah jika ibu tidak mampu memberikan perhatian yang baik. Hakim juga menekankan pentingnya hak asuh untuk hidup dan berkembang dengan baik, sehingga memberikan hak asuh kepada Penggugat dianggap sebagai langkah yang tepat demi kesejahteraan anak.
7	Nomor.572/Pdt.G/2022/PA.Sda	Dalam putusan Nomor 572/Pdt.G/2022/PA.Sda, hakim mengevaluasi berbagai aspek hukum mengenai hak asuh anak setelah perceraian, merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa Anak I tinggal bersama Penggugat (Ayah) pasca perceraian dan kondisi anak terjaga dengan baik. Sementara itu, Tergugat (Ibu) tidak dapat ditemukan dan tidak memberikan perhatian. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan hak asuh anak pada Penggugat, sambil memberikan akses bagi Tergugat untuk menjenguk anak demi kepentingan terbaik anak.

Gambar 1. Studi Putusan Hak Asuh Anak

Analisa Putusan Hak Asuh Anak atas Komparasi Putusan tersebut

Dalam beberapa putusan tersebut, terdapat konsistensi dalam penekanan pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada putusan Nomor 2346/Pdt.G/2023/PA.JS, meskipun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) umumnya memberikan hak asuh kepada ibu, banyak hal dalam pertimbangan hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada ayah karena ia mampu menyediakan lingkungan yang lebih stabil dan aman bagi anak. Hal serupa juga terlihat dalam putusan Nomor 0830/Pdt.G/2019/PA.Dmk, di mana kondisi psikis ibu yang terganggu menjadi alasan utama pengalihan hak asuh kepada ayah. Putusan-putusan lainnya, seperti Nomor 3572/Pdt.G/2022/PA.Sda dan Nomor 3300/Pdt.G/2022/PA.Sda, menunjukkan bahwa ketidakmampuan ibu dalam memberikan pengasuhan yang baik, baik karena ketidakhadiran maupun kondisi hidup yang tidak stabil, menjadi faktor penting dalam keputusan hakim untuk memberikan hak asuh kepada ayah.

Selain itu, putusan Nomor 1812/Pdt.G/2022/PA.Sda dan Nomor 1394/Pdt.G/2022/PA.Sda menegaskan bahwa meskipun hukum memberikan preferensi kepada ibu untuk anak di bawah 12 tahun, hakim tetap mempertimbangkan kondisi konkret yang dihadapi anak. Dalam kasus-kasus ini, hakim menilai bahwa ayah lebih mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2022/PA.Sda juga mencerminkan prinsip yang sama, di mana hak asuh kepada ayah karena ibu tidak dapat ditemukan dan tidak memberikan perhatian. Secara keseluruhan, semua putusan ini menunjukkan bahwa hakim berfokus pada kesejahteraan anak dan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi oleh masing-masing pihak dalam menentukan hak asuh.

Dalam hukum positif Indonesia, hak asuh anak diatur oleh berbagai peraturan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 41, menegaskan bahwa setelah perceraian, orang tua bertanggung jawab untuk merawat anak. Ayah memiliki kewajiban finansial untuk pemeliharaan dan pendidikan anak. Pengadilan diwajibkan untuk mendengarkan keterangan dari istri dalam waktu 30 hari setelah menerima permohonan (Islami, 2019). Pasal tersebut menyebutkan bahwa hak asuh untuk anak di bawah umur umumnya dipegang oleh ibu. Namun, undang-undang ini juga memungkinkan pengalihan hak asuh kepada ayah jika ada alasan yang sah. Ini menunjukkan bahwa meskipun ibu memiliki prioritas, kesejahteraan dan perlindungan anak tetap menjadi pertimbangan utama dalam keputusan hak asuh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bahaya. Jika ada bukti bahwa ibu tidak dapat menjamin kesejahteraan anak, hal ini dapat menjadi alasan untuk mengalihkan hak asuh kepada pihak yang lebih mampu. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum positif di Indonesia mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, memberikan wewenang kepada pengadilan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada.

Di sisi lain, hukum Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang sejalan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam hukum Islam, kesejahteraan anak (*maslahah*) menjadi prioritas utama, dan hak asuh (*hadhanah*) umumnya diberikan kepada ibu selama anak masih kecil. Namun, jika ada bukti bahwa ibu tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai, hak asuh tersebut dapat dialihkan kepada ayah atau wali yang lebih mampu. Hal ini diperkuat oleh berbagai hadits dan fatwa yang menekankan pentingnya memberikan hak asuh kepada pihak yang dapat menjamin kesejahteraan dan pendidikan anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, Proses litigasi diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum terkait hak pengasuhan anak. Kedua orang tua memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan hak asuh, baik dalam gugatan perceraian maupun secara terpisah (Mahfudin & Fitrotunnisa, 2019).

Hukum perdata Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam memiliki kesamaan dalam mengatur hak asuh anak setelah perceraian, dengan prinsip utama yang menekankan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mencakup kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak, serta hak untuk menjaga hubungan dengan kedua orang tua. Dalam hukum perdata, hak asuh dapat diberikan kepada salah satu orang tua atau kepada keduanya secara bersama-sama, tergantung pada peran masing-masing dalam pengasuhan, sementara dalam hukum Islam, hak asuh umumnya diberikan kepada ibu, terutama untuk anak kecil, namun dapat dialihkan jika ibu tidak mampu menyediakan lingkungan yang baik. Meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme dan penetapan hak asuh, kedua sistem hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan memberikan fleksibilitas bagi pengadilan untuk meninjau dan mengubah keputusan hak asuh sesuai dengan perubahan kondisi yang signifikan (Hans et al., 2024).

KESIMPULAN

Hak asuh anak dalam konteks hukum di Indonesia, baik menurut KHI maupun KUHP, menekankan bahwa kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. KHI mengatur bahwa hak asuh untuk anak di bawah usia 12 tahun umumnya diberikan kepada ibu, namun dalam situasi tertentu, seperti jika ibu tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai, akan dialihkan kepada ayah. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang lebih luas, di mana pengadilan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan bukti dan kondisi yang ada untuk menentukan siapa yang lebih layak mengasuh anak. Dalam praktiknya, keputusan pengadilan sering kali mencerminkan dinamika sosial dan kondisi spesifik yang dihadapi oleh masing-masing orang tua, sehingga keputusan tersebut tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang ada, tetapi juga pada realitas kehidupan anak.

Dalam berbagai putusan pengadilan, terlihat bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan orang tua dalam memberikan pendidikan, tempat tinggal, dan kesejahteraan anak. Kasus-kasus yang dihadapi menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan yang mengutamakan ibu dalam hak asuh, keputusan dapat bervariasi tergantung pada bukti yang diajukan dan kondisi yang ada. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia berusaha untuk menyeimbangkan antara norma hukum yang ada dan kebutuhan serta kesejahteraan anak, menjadikan landasan utama dalam setiap keputusan yang diambil.

REFERENSI

- Ajeng Widanengsih, & Yandi Maryandi. (2022). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 53–59. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.904>
- Anggit Wasesa Praja, Andy Apriansah, & Burhanuddin Susamto. (2023). Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 527–536. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.184>
- Arizal Sastra Tjandi, A., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10, 163–171.
- Fakhria, S. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(3), 363. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.7227>
- G Zulfahnur Rafni. (2024). HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIBERIKAN KEPADA AYAH SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA. 4(1), 1–23.
- Hans, C. M. J., Chua, J., & Nadiaintanceria. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*,

- 8(2723–2328), 970–976.
- Hidayatul Ulya, F., Hatul Lisaniyah, F., & Mu'amaroh, M. (2021). Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 101–117. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176>
- Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39–57. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>
- Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 181–194. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>
- Ivana, R., & Tantri Cahyaningsih, D. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 295. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>
- Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 291. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>
- Mahfudin, A., & Fitrotunnisa. (2019). Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 129-130file:///C:/Users/HP14s/Downloads/23-DasSoll.
- Mandey, T. B. A., Umboh, K. Y., & Ringkuangan, D. R. (2021). Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, Vol.IX(9), 63–72. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36568>
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 50–62.
- Prameswati Vinanda, dkk. (2024). *Kepastian Hukum Permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung*. 7(2), 281–306. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i2.51234>
- Puspayoga, K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2016). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *Analogi Hukum*, 11(1), 107–115. <https://media.neliti.com/media/publications/160375-ID-hak-asuh-anak-akibat-perceraian-studi-pe.pdf>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1394/Pdt.G/2022/PA.Sda (2022).*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1812/Pdt.G/2022/PA.Sda (2022).*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3300/Pdt.G/2022/PA.Sda (2022).*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3572/Pdt.G/2022/PA.Sda (2022).*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor. 572/Pdt.G/2022/PA.Sda (2022).*
- Putusan Mahkamah Agung Nomor.2346/Pdt.G/2023/PA.JS (2023).*
- Riadi, H. (2021). Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 77–90. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370>
- Sanjaya, U. H. (2017). Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hak Asuh Anak. *Yuridika*, 30(2), 352. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4653>
- Septian Randy, D. (2022). *STUDI KASUS TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 1365/Pdt.G/2021/PA.BPP DI PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN*. 4, 839–854.
- Tanjung, D., Harahap, M. Y., & Fuadi, F. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 105, 581–600. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.2060>